

ANALISIS UJARAN KEBENCIAN DALAM POSTINGAN TWITTER PADA PERIODE PILPRES 2024

ANALYSIS OF HATE SPEECH IN TWITTER POSTS IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION

Yesa Anggriani¹, Dedy Ari Asfar², Agus Syahrani³

^{1,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura Pontianak. ²Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jalan Gatot Subroto Nomor 10 Jakarta Selatan, Indonesia, 12710

*Corresponding Author: yesaanggriani8@gmail.com

Riwayat Artikel:

Dikirim: 12/6/2024; **Direvisi:** 20/11/2024; **Diterima:** 26/12/2024

Abstract

This research aims to find out how hate speech is expressed in post-2024 presidential election Twitter posts by conducting a forensic linguistic analysis of the language crime section. Forms of hate speech include mild insults, slander, and spreading good names. The three categories of hate speech are included in the realm of Forensic Linguistics in accordance with and according to the National Police Chief's Circular No SE/X/06/2015, what is meant by Hate Speech and what is included in Hate Speech. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques, namely observational data collection techniques. The data used in this research is hate speech in the form of words and sentences found on various Twitter social media pages. The data source in this research is screenshots of the owner of the hate speech which were uploaded and spread on various Twitter social media pages. The data source in this research uses screenshots from social networks, especially Twitter, which relate to comments, photos, videos, statuses and sensitive writings regarding SARA issues after the 2024 Presidential election. The data analysis technique in this research is an interactive analysis model, namely collecting data, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research on 17 utterances, there are 6 which fall into the category of mild insults, 2 slander, and 9 spread a good name.

Keywords: Forensic linguistics, Presidential election, Twitter, Hate speech.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana ujaran kebencian pada postingan Twitter pasca-Pilpres 2024 dengan melakukan analisis linguistik forensik bagian kejahatan berbahasa. Bentuk ujaran kebencian yaitu penghinaan ringan, fitnah, dan penyebaran nama baik. Ketiga kategori dalam ujaran kebencian tersebut termasuk dalam ranah Linguistik Forensik sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud dan termasuk dalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ujaran kebencian berupa kata dan kalimat yang terdapat di berbagai laman media sosial Twitter. Sumber data dalam penelitian ini yaitu tangkapan layar pemilik ujaran kebencian yang diunggah dan tersebar di laman media sosial Twitter, yang berkaitan dengan komentar, foto, video, status, dan tulisan sensitif mengenai isu SARA pasca-pemilihan Presiden 2024. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data,

sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini terhadap 17 ujaran, terdapat 6 yang termasuk kategori penghinaan ringan, 2 fitnah, dan 9 penyebaran nama baik.

Kata kunci: Linguistik forensik, Pilpres, Twitter, Ujaran kebencian,.

PENDAHULUAN

Bahasa ialah sebuah instrumen untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Bahasa yang dituturkan oleh seseorang mengandung nilai dan norma di dalamnya. Oleh karena itu, dalam setiap tuturan penting bagi setiap orang untuk menyaring bahasa yang akan dipakai sesuai dengan situasi, kondisi, dan mempertimbangkan nilai-nilai serta norma sosial. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya kasus kejahatan berbahasa, misalnya hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita bohong (hoax), penyuapan, konspirasi, sumpah palsu, pencemaran nama baik termasuk fitnah dan penghinaan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Sebuah unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Sama halnya dengan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang di dalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat dikenai tuntutan dan gugatan secara hukum (Sholihatin, 2019).

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan berbagai variasi media untuk berkomunikasi. Salah satu media komunikasi yang sedang marak digunakan adalah media sosial facebook, whatsapp, twitter, instagram, dan lain-lain. Dalam era modern ini, komunikasi melalui media sosial sangat digemari berbagai kalangan. Media sosial sebagai salah satu bentuk penyampaian informasi ternyata tidak hanya memiliki dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Banyaknya media sosial saat ini menjadi sarana masyarakat mengeluarkan pendapat, ide, dan kritiknya terhadap situasi yang terjadi saat ini. Salah satu kemajuan teknologi yang rentan disalahgunakan adalah penggunaan media sosial. Media sosial pada dasarnya dapat digunakan sebagai ruang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkomunikasi secara bebas. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat melalui berbagai macam konteks, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Selain dampak positif, media sosial juga membawa dampak negatif berupa munculnya ujaran kebencian (Saleh dan Marneti, 2020)

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat sangat berpengaruh pada penggunaan bahasa dalam kehidupan sosial masyarakat. Chaer (2005:47) mengatakan bahwa dalam setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud, perasaan, maupun emosi secara langsung. Hal ini menandakan bahwa komunikasi berperan penting dalam memberikan atau menyampaikan berbagai informasi.

Kemajuan teknologi informasi yang berlangsung secara massif memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia sekaligus menyumbang permasalahan lain seperti timbulnya kejahatan yang memanfaatkan media digital yang dinamakan kejahatan siber (*cybercrime*). Penetrasi internet melalui ruang siber (*cyberspace*) telah menyemai berbagai kemudahan interaksi dan pertukaran informasi antarpengguna jaringan sekaligus membuka peluang bagi tindak kejahatan di ruang tersebut, termasuk merebaknya kejahatan

berbahasa yaitu ujaran kebencian (*hate speech*). Dilansir dari laman CNN Indonesia.com pada 12 Agustus 2018, Ketua Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, “Berkat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan semakin terjangkau, pertarungan opini di ruang maya merupakan pilihan termudah dan utama bagi masyarakat.” (CNNIndonesia.com, 2018). Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah kasus ujaran kebencian, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), dan lain-lain.

Media sosial merupakan salah satu ruang siber. Dalam ruang tersebut, tidak ada penghalang bagi masyarakat untuk saling terkoneksi dan saling berbagi informasi. Pada kondisi ini, menurut Jati (2016:26), keberadaan media sosial telah membantu adanya proses pendalaman demokrasi (*democracy deepening*) dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat tampil sebagai demos ‘rakyat’ seutuhnya dengan menamai diri dengan istilah warganet. Dalam hal ini, warganet dapat membagikan informasi kepada pemerintah, begitu pula sebaliknya. Tidak heran bila praktik berjejaring menyebar dan diterima oleh masyarakat secara meluas sehingga masyarakat dapat dengan mudah membentuk *peer group* berdasarkan kesamaan minat terhadap isu tertentu.

Masyarakat pengguna media sosial, menyampaikan pikiran dan perasaan di sebuah media internet paham bahwa unggahan mereka akan direspon oleh pengguna lain. Di sinilah kekerasan verbal sering terjadi dalam media sosial. Pertukaran pendapat antarpengguna akun media sosial dapat menimbulkan perbuatan tidak menyenangkan dalam bentuk verbal seperti mengujarkan kebencian pada orang lain (Afal, 2022).

Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia adalah Twitter. Menurut lembaga penelitian Statistika, pada kuartal ketiga 2018, ada 326 juta pengguna Twitter. Indonesia memiliki 24,34 juta pengguna aktif Twitter, angka terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India (Statista, 2019). Selain digunakan sebagai media sosial, Twitter juga digunakan untuk membangun hubungan dengan pengguna lain.

Twitter sering digunakan sebagai media untuk gerakan sosial di negara-negara maju, seperti revolusi Mesir yang digunakan untuk menggulingkan Presiden Iran Hosni Moebarak yang dikenal sebagai tindakan gerakan sosial yang memprotes hasil pemilihan 2009-2010. Di Indonesia sendiri, Twitter umumnya digunakan oleh politisi dan masyarakat sebagai sarana komunikasi politik.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi tren penggunaan bahasa berupa ujaran kebencian di Twitter. Bahasa yang sering digunakan untuk menyebarkan kebencian adalah kata-kata kasar, penghinaan, ancaman, dan stereotip negatif. Selain itu, terdapat juga peningkatan dalam penggunaan frasa yang merendahkan, meremehkan, dan mendiskreditkan kelompok atau individu tertentu.

Di era digital saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena ujaran kebencian menjadi semakin meresahkan dalam platform ini. Twitter, sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia, telah menjadi tempat orang-orang dengan berbagai pandangan politik saling berhadapan dan sering kali berdebat secara agresif. Namun, apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di era pascapemilu 2024, adalah meningkatnya jumlah ujaran kebencian yang terjadi di Twitter. Ujaran kebencian, yang sering kali diartikan

sebagai komunikasi yang mengandung ancaman, penghinaan, atau penyalahgunaan terhadap kelompok atau individu berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual, telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat kita. Meskipun kebebasan berbicara dan berpendapat adalah nilai yang sangat penting dalam demokrasi, penyebaran ujaran kebencian di platform seperti Twitter dapat memiliki dampak yang merusak pada individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Ujaran kebencian merupakan tindakan, baik ucapan atau kata-kata yang menggunakan media tertentu untuk menghina atau mendiskreditkan orang lain dengan dasar SARA. Ujaran kebencian memang belum dikenal luas di masyarakat (di Indonesia). Di jajaran akademik saja, literatur berbahasa Indonesia tentang ujaran kebencian masih sedikit. Hal ini berlaku juga untuk undang-undang. Sampai sekarang belum ada satu undang-undang yang membahas ujaran kebencian secara khusus. Ujaran kebencian bisa dengan mudah disebarkan lewat media sosial yang merupakan jaringan internet yang paling sering digunakan di Indonesia. Terbukti selama 2018, ada 122 orang tersangka kasus ujaran kebencian di media sosial yang ditangkap polisi, belum lagi yang masih terlapor atau masih berkeliaran di internet. Diketahui juga, beberapa publik figur juga terkena kasus SARA seperti Ahmad Dhani dan Asma Dewi.

Ujaran kebencian memiliki dampak merusak, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketika seseorang menjadi sasaran ujaran kebencian di Twitter, itu dapat menyebabkan kerugian emosional yang serius. Kata-kata yang penuh dengan kebencian dan ancaman dapat merusak rasa percaya diri, harga diri, dan kesejahteraan psikologis korban. Selain itu, ujaran kebencian juga dapat berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika bahasa agresi dan kebencian dibiarkan tidak terkendali, itu dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan polarisasi yang lebih luas dalam masyarakat. Ujaran kebencian tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Bagi individu, ujaran kebencian dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka. Mereka mungkin merasa tidak aman, takut, dan terisolasi. Selain itu, ujaran kebencian juga dapat memengaruhi hubungan interpersonal dan kehidupan sosial korban. Masyarakat juga menderita akibat ujaran kebencian, karena dapat memicu ketegangan antar kelompok, konflik, dan kerusuhan. Selain itu, ujaran kebencian juga merusak keberagaman dan inklusi dalam masyarakat, yang merupakan nilai-nilai yang penting untuk membangun masyarakat yang harmonis.

Penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dapat menyebar dengan cepat, karena media sosial merupakan ruang publik dari seluruh belahan bumi berkumpul menjadi satu yang mempermudah seluruh orang dari berbagai belahan di dunia untuk saling bertemu meskipun hanya melalui layar perangkat elektronik masing-masing. Dalam media sosial yang seringkali ditemukan adanya ujaran kebencian baik itu hasutan, konspirasi, berita hoax, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, ancaman, penyuapan, kesaksian palsu, bahkan penistaan. Ujaran kebencian timbul karena adanya rasa tidak suka mengenai suatu hal atau terhadap seseorang, sehingga untuk mengekspresikan hal tersebut melalui media sosial serta mengajak khalayak ramai untuk menyebarkan hal tersebut (Akbar, 2022).

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah "Tindakan

komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran Kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan (Febriyani, 2018).

Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akhirnya diperbarui menjadi UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk merespon tindakan kejahatan berbahasa melalui media sosial elektronik seperti WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti ucapan langsung, surat, tulisan di dinding, baliho, spanduk, poster dan lain sebagainya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ujaran kebencian di Indonesia disusun dalam Pasal 156 dan 157 KUHP, yang didalamnya menata tindak pidana penyebar kebencian, perselisihan, dan penghinaan. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 huruf b melarang seseorang menampakkan perasaan benci atau kebencian kepada orang lain karena adanya perbedaan pada ras dan etnis, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, pidato ataupun penggunaan simbol-simbol yang dilakukan di depan publik, UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memuat tentang pelanggaran ujaran kebencian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan publik juga memuat tentang tindak pidana ujaran kebencian, terkhusus pada Pasal 6 huruf E dengan sanksi pembubaran atau pemberhentian orasi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 ada 292 kasus terkait Undang-undang ITE dengan kasus favorit yaitu pencemaran nama baik (149 kasus) dan disusul kasus ujaran kebencian (81 kasus). Tahun 2018 merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Salah satu alasan utama mengapa kita melihat peningkatan ujaran kebencian di Twitter adalah karena lingkungan politik yang tegang selama era pascapemilu. Pemilihan umum adalah momen penting dalam kehidupan politik suatu negara, dan sering kali memicu perdebatan sengit dan polarisasi di antara masyarakat. Setelah pemilu, ketegangan politik masih tinggi, dan orang-orang dengan pandangan yang berbeda masih saling berhadapan di media sosial. Ini menciptakan kondisi yang sempurna bagi ujaran kebencian untuk berkembang dan menyebar dengan cepat. Terlebih lagi, adanya anonimitas di balik akun-akun palsu atau akun-akun yang menggunakan pseudonim memungkinkan pelaku ujaran kebencian untuk melarikan diri dari tanggung jawab mereka.

Beberapa penelitian relevan terkait ujaran kebencian pertama yang pernah dilakukan oleh

Saleh dan Marnetti (2021). Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 12 akun dari 7 data (hasil tangkap layar) di facebook, berdasarkan makna katanya mengandung sindiran, makian, dan umpatan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 serta antarsesama pengguna Facebook, dan kata, frasa, kalimat, dan wacana yang digunakan oleh pemilik akun di facebook dikategorikan sebagai defamasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak berwenang sebagai salah satu dasar pengambilan putusan dan pemberian sanksi hukum bagi pelakunya. Melalui penelitian ini banyak unggahan di facebook yang berupa sidiran, makian, dan umpatan yang dilakukan oleh warganet.

Penelitian relevan lainnya dilakukan Agustin (2020). Penelitian ini menemukan bahwa klasifikasi ujaran kebencian pada masing-masing cuitan yang ditemukan, antara lain penghinaan dan pencemaran nama baik, memprovokasi dan menghasut, hingga penyebaran berita bohong (hoaks). Adapun hasil penelitian ini terhadap 10 ujaran. Terdapat 4 yang termasuk kategori penghinaan ringan, 4 fitnah, 3 penistaan, dan 3 penyebaran berita bohong. Sementara itu, hukum pidana yang berpotensi paling banyak dilanggar ada pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena postingan Facebook langsung memenuhi unsurnya yaitu penyebaran informasi elektronik. Diharapkan ke depannya, ilmu linguistik forensik lebih dikenal secara umum.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang “Ujaran Kebencian Dalam Postingan Twitter Pada Periode Pasca Pilpres 2024”. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan tentang ujaran kebencian, beberapa rumusan penelitian (*research questions*) pada penelitian ini yaitu, bagaimana ujaran kebencian diekspresikan, jenis-jenis ujaran kebencian, dan bagaimana cara mengklasifikannya dalam unggahan di media sosial seperti Twitter. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dilihat pentingnya penelitian ini dalam hubungan antara linguistik forensik, penanganan ujaran kebencian, media sosial, dan momen pasca-Pilpres 2024 karena belum ada yang meneliti tentang dampak ujaran kebencian di Twitter pasca-Pilpres 2024 yang menimbulkan keresahan dan renggangnya relasi masyarakat yang berbeda pilihan calon presidennya. Penelitian ini dilakukan di Twitter yang merupakan salah satu platform media sosial terbesar di dunia yang menjadi tempat orang-orang dengan berbagai pandangan politik saling berhadapan dan sering kali berdebat secara agresif. Penelitian ini secara tidak langsung juga turut berpartisipasi dalam menyosialisasikan peraturan tentang ujaran kebencian di tengah maraknya isu perpecahan, adu domba, dan sebagainya yang diujarkan pasca-Pilpres 2024. Postingan ujaran kebencian pasca- Pilpres 2024 akan dianalisis berdasarkan kategori bentuk ujaran kebencian (penghinaan ringan, fitnah, penistaan, dan penyebaran berita bohong) dengan metode analisis semantik pada linguistik forensik. Postingan akan dianalisis makna ujarannya dan dikategorikan ke salah satu bentuk ujaran kebencian.

METODE

Metode merupakan aspek terpenting dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2016:6) metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data yang valid yang bertujuan dapat dibuktikan, ditemukan, dikembangkan, serta berisi pengetahuan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memahami, memecahkan, dan

mengantisipasi sebuah masalah pada bidang pendidikan. Ditinjau dari jenis datanya, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini bertujuan memahami fenomena-fenomena yang diangkat peneliti untuk menyelidiki suatu makna, simbol, kata-kata, dan bahasa yang digunakan dalam proses kehidupan sosial sehingga dapat menjelaskan mengapa masalah ini terjadi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif karena penelitian ini berfokus pada penggunaan berbagai metode dan model kerja yang melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek yang dikaji (Asfar, 2016). Penelitian kualitatif mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran informan secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif memiliki kegiatan yang terencana untuk menafsirkan informan dengan cara menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan (Sutopo dan Arief, 2010). Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah yang memposisikan peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan ujaran kebencian pada Twitter. Dengan menggunakan tangkapan layar dari jejaring sosial, terutama Twitter, yang berkaitan dengan komentar, foto, video, status, dan tulisan sensitif mengenai isu SARA pascapemilihan Presiden yang bertujuan menganalisis media yang terkandung dalam pernyataan, yaitu ucapan kebencian di jejaring sosial/media sosial, khususnya Twitter terhadap calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan studi media. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan studi media, yaitu mengumpulkan berita atau informasi yang diunggah di media sosial, twitter dari masing-masing Kandidat Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Analisis penelitian ini dengan melihat bagaimana komentar pidato kebencian ditulis dari setiap pendukung dan buzzer dari pasangan calon presiden 2024 Indonesia. Dalam penelitian ini, para peneliti melakukan metode observasi langsung dengan melihat media sosial (Twitter) dari setiap kandidat presiden 2024 atau yang sering disebut sebagai analisis konten, sehingga peneliti tidak turun langsung ke lapangan. Menurut Asfar (2015) peneliti yang tidak terlibat langsung dengan percakapan membuat tuturan data yang didapat bersifat alami.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti tidak sekedar menyajikan berbagai fakta kepada pembaca, melainkan juga interpretasi fenomena yang sedang diteliti. Ujaran kebencian dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu penghinaan ringan, fitnah dan pencemaran nama baik. Pada penelitian ini peneliti membatasi tiga kategori yang digunakan dalam analisis data yaitu penghinaan ringan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Peneliti meninjau dan memeriksa kembali hasil transkripsi serta catatan yang telah dikumpulkan selama pengumpulan data. Peninjauan ini penting untuk mengkaji semua informasi yang tersedia dan menyusunnya menjadi catatan yang lebih teratur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Penghinaan Ringan*

Data 1



Ujaran yang dilakukan oleh akun @Steff... diunggah pada tanggal 14 Juli 2023. Ujaran berbunyi “guwe heran.. katanya Prabowo mentri terbaik??!!! Tapi kerjaannya kok bikin malu Jokowi??!!!” Analisis dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa pembicara merasa terkejut atau heran dengan klaim bahwa Prabowo adalah menteri terbaik, menggarisbawahi ketidaksetujuan mereka terhadap pendapat tersebut. Mereka juga mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kinerja Prabowo sebagai menteri, dan merasa bahwa kinerja tersebut memalukan Presiden Jokowi. Namun, tidak ada bukti konkret yang disajikan untuk mendukung klaim tersebut. Oleh karena itu, kalimat tersebut lebih mencerminkan hujatan ringan daripada fitnah atau pencemaran nama baik, karena tidak ada tuduhan spesifik yang diajukan terhadap Prabowo.

Data 2



Ujaran yang dilakukan oleh akun @AkuuBobi diunggah pada tanggal 11 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Jangan lupa makan seblak dulu pak..” Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa kalimat tersebut memiliki nuansa humor antara pembicara dan penerima pesan. "Jangan lupa makan seblak, Pak" adalah kalimat yang umumnya diucapkan dengan nada santai atau jenaka, tanpa ada niat buruk atau maksud merendahkan. Namun, penting untuk diingat bahwa penafsiran tergantung pada konteks dan hubungan antara pembicara dan pendengar. Secara umum bisa dianggap sebagai hujatan ringan, terlihat bahwa itu adalah ejekan atau sindiran yang tidak ramah.

Data 3



Ujaran yang dilakukan oleh akun @chells_yaa diunggah pada tanggal 11 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Kalo kampanye tuh gausa ngasi ngasih apapun bisa gak pak? ngerusak demokrasi bgt deh coba lawan pakai gagasan. Gak usah hasut hasut orang pake bantuan segala macam begitu.-bansos bukan untuk pansos-“. Analisis dari kalimat tersebut mengekspresikan kekecewaan terhadap praktik kampanye yang mungkin tidak jujur atau tidak konstruktif, menuduh individu atau kelompok tertentu secara langsung ditujukan kepada calon Presiden Anies Baswedan. Ketidaksenangan terhadap praktik kampanye yang dianggap tidak etis, seperti

memanfaatkan bantuan atau insentif untuk mempengaruhi pemilih. menekankan pentingnya gagasan dan ide sebagai landasan dalam kampanye politik, sambil menolak praktik yang dianggap tidak bermoral, seperti memanfaatkan bantuan sosial untuk tujuan politik ("bansos bukan untuk pansos").

Data 4



Ujaran yang dilakukan oleh akun @RimbaRaya373 diunggah pada tanggal 11 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Pantes rame pak wo, datang ada pulusnya, yang ramein bocil² doang yang pengen makan siang gratis awokawokawok(ketawa)”. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kategori penghinaan ringan. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut lebih condong kepada ejekan atau bercandaan tentang seseorang yang disebut "pak wo" dan situasi dengan adanya banyak orang yang hadir hanya karena ada makan siang gratis. Meskipun mungkin dapat dianggap kurang sopan, tidak ada informasi yang secara serius merusak reputasi seseorang atau menyebarkan tuduhan palsu yang dapat merugikan nama baiknya secara signifikan. Kalimat tersebut mengekspresikan pengolahan seseorang yang disebut "pak wo" karena kemunculannya yang dianggap menyebabkan keramaian. Meskipun ada unsur candaan terkait dengan kehadiran banyak orang yang hanya tertarik dengan makan siang gratis, tetapi kalimat ini tidak secara langsung merugikan reputasi "pak wo" secara serius. Namun, bisa dianggap kurang sopan karena mengejek orang tanpa alasan yang jelas. Jadi, kalimat tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hujatan ringan daripada fitnah atau pencemaran nama baik.

Data 5



Ujaran yang dilakukan oleh akun @LANDREVEN diunggah pada tanggal 11 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Semangat pak, saran saya di masa yang udah tua, enak happy happy aja menikmati hidup, menikmati harta yang dimiliki, gak perlu capek capek ngurusin negara pak, sehat selalu”. Kalimat di atas termasuk dalam kategori penghinaan ringan. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut lebih kepada ekspresi opini atau saran kepada seseorang yang dianggap sudah tua untuk pensiun dari urusan politik dan menikmati hidup dengan lebih santai. Meskipun bisa dianggap kurang sopan atau kurang sensitif terhadap usia, kalimat

tersebut tidak mencapai tingkat fitnah atau pencemaran nama baik karena tidak menyebarkan informasi palsu atau merugikan nama baik seseorang secara signifikan.

Data 6



Ujaran yang dilakukan oleh akun @natherman22 diunggah pada tanggal 11 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Harga diri yang datang paling mahal 100rb pak, itupun udah di sunat, seharusnya 150rp”. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori penghinaan ringan, karena kalimat tersebut mengandung unsur ejekan terhadap seseorang yang dikaitkan dengan harga diri yang rendah, analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung unsur ejekan atau sindiran terhadap harga diri seseorang dengan menyatakan bahwa "harga diri yang datang paling mahal hanya 100rb, itupun sudah disunat, seharusnya 150rb." Meskipun terdengar sebagai candaan, namun merendahkan nilai atau harga diri seseorang, terutama dengan menyentuh topik yang sensitif seperti sunat, bisa dianggap kurang sopan atau kurang sensitif.

2. Fitnah

Data 1



Ujaran yang dilakukan oleh akun @ZainSyahril1 diunggah pada tanggal 4 Januari 2024. Ujaran berbunyi “Kebohongan anis yang sejak dari awalnya. Anis memang tukang tipu”. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori fitnah, karena kalimat tersebut menyebarkan tuduhan palsu tentang Anies Baswedan dengan menyatakan bahwa dia seorang "tukang tipu" dan menyiratkan bahwa dia terlibat dalam kebohongan sejak awal. Ini menciptakan opini negatif terhadap karakter dan integritasnya tanpa dasar yang jelas. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut bertujuan merusak reputasi Anies Baswedan dengan menyebarkan informasi palsu dan menjelek-jelekkan karakternya. Kalimat tersebut menciptakan opini negatif terhadap karakter

dan integritasnya tanpa dasar yang jelas. Ini dapat mengganggu citra publiknya sebagai seorang pemimpin atau figur publik yang dapat dipercaya. Kalimat tersebut tidak hanya merupakan fitnah, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan yang tidak sehat dalam masyarakat terhadap Anies Baswedan.

Data 2



Ujaran yang dilakukan oleh akun @adilien diunggah pada tanggal 8 Mei 2023. Ujaran berbunyi “Siapa sih anis baswedan.... Kalo dilihat dari namanya bukan orang Indonesia ya.. Kayanya orang dari timur Tengah... Ngapain di Indonesia ... Kayaknya kampanye capres Indonesia ya... Kok orang asing Nyapres di Indonesia... Penjajah atau apa...”. Kalimat di atas termasuk dalam kategori fitnah. Ini karena kalimat tersebut menyebarluaskan dugaan palsu tentang identitas dan motif Anies Baswedan untuk terlibat dalam politik Indonesia. Dengan menduga bahwa dia bukan orang Indonesia, menyebutkannya sebagai "orang dari Timur Tengah" tanpa dasar yang jelas, dan menyiratkan bahwa kampanye capresnya adalah sesuatu yang mencurigakan, seperti penjajahan, kalimat tersebut menciptakan opini negatif tanpa bukti yang kuat. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan terhadap Anies Baswedan, tetapi juga menuduhnya melakukan tindakan yang merugikan tanpa bukti yang jelas. Kalimat tersebut juga menciptakan narasi negatif terhadap Anies Baswedan, mencurigainya sebagai "orang asing" yang mencoba mengambil alih politik Indonesia. Hal ini tidak hanya merusak reputasi Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin, tetapi juga menyebarkan pemikiran diskriminatif dan tidak toleran terhadap individu berdasarkan asal usul etnis atau nama mereka.

3. Pencemaran Nama Baik

Data 1



Ujaran yang dilakukan oleh akun @Gatotkaca9999 diunggah pada tanggal 10 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Dasar orang gak tau diri, ngurusin Jateng aja gak becus, sekarang sok mau ngurusin negara, lawak u”. Kalimat di atas termasuk dalam kategori pencemaran nama baik. Kalimat tersebut menyalahkan calon Presiden ketiga Ganjar Pranowo atas kegagalan atau ketidakmampuannya dalam mengurus Jawa Tengah, kemudian menuduhnya sok mau mengurus negara tanpa dasar yang kuat. Ini bisa merusak reputasi dan menghina calon

Preesiden nomor urut tiga secara publik. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung kebencian atau ketidakpuasan yang lebih serius daripada hujatan ringan, dan memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Kalimat tersebut merupakan ekspresi kemarahan dan ketidakpuasan yang kuat terhadap seseorang yang dianggap tidak kompeten dalam mengurus Jawa Tengah dan dianggap tidak layak untuk mengurus negara. Ungkapan "Dasar orang gak tau diri" menunjukkan ketidaksetujuan yang tajam terhadap tindakan yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Penyebutan bahwa orang tersebut "gak becus" menunjukkan kekecewaan atas kinerja yang dianggap buruk. Selanjutnya, penggunaan kata "lawak" menyiratkan penolakan atau ejekan terhadap ambisi atau klaim yang dianggap tidak realistis.

Data 2



Ujaran yang dilakukan oleh akun @tsartono72 diunggah pada tanggal 11 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Sorry yeee Sorry kami pilih pemimpin yang punya etik menjunjung tinggi hukum

tanpa memanipulasi”. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, Analisis dari kalimat tersebut bahwa merupakan sebuah pernyataan yang menuduh tanpa bukti konkret. Pernyataan tersebut mencoba untuk merendahkan reputasi calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto, dengan mengklaim bahwa beliau melakukan manipulasi dan tidak mematuhi hukum. Namun, tanpa adanya bukti yang mendukung, pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik karena dapat merusak reputasi seseorang tanpa dasar yang jelas.

Data 3



Ujaran yang dilakukan oleh akun @realfeduniril_yaa diunggah pada tanggal 11 Februari 2024. Ujaran berbunyi “"Hoax penculik". Masih kurang dengan dokumen DKP-nya? Gue tambahin, deh”. Kalimat di atas termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut menyebutkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap calon residen nomor urut dua Prabowo Subianto yang kemungkinan besar akan merusak reputasi beliau. Dalam hal ini,

penggunaan frasa "hoax penculik" menuduh seseorang atau kelompok sebagai pelaku penculikan tanpa bukti atau dasar yang jelas, yang dapat merusak nama baik mereka. Analisis kalimat ini mengandung tuduhan serius tanpa bukti yang mendukung. Dengan menggunakan kata "hoax penculik", kalimat tersebut secara tidak langsung menuduh seseorang atau kelompok sebagai pelaku kejahatan tanpa alasan yang jelas. Ini dapat merusak reputasi dan citra baik Prabowo Subianto. Tanpa bukti yang memadai, tuduhan semacam ini bisa menyebabkan dampak negatif yang serius bagi orang yang dituduh.

Data 4



Ujaran yang dilakukan oleh akun @ngisaja_ diunggah pada tanggal 17 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Padahal bukan anies yang ngomong. Tapi orang-orang udah keburu gak suka. Sedangkan pak gemoy, udah jelas-jelas ngomong di debat. Tapi tetap aja bagus. Heran”. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik. Meskipun kalimat tersebut tidak langsung menuduh calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan secara spesifik, namun menyatakan bahwa orang-orang tidak menyukai Anies karena sesuatu yang sebenarnya tidak dia katakan, sementara Pak Prabowo Subianto tetap dipuji meskipun dia benar-benar mengatakan sesuatu didebat, dapat menciptakan kesan negatif terhadap Anies. Ini dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik karena mempengaruhi pandangan publik terhadap Anies secara tidak adil, sementara memuliakan atau memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap Pak Prabowo Subianto. Dengan demikian, ini bisa menyebabkan kerusakan pada reputasi Anies, terutama jika persepsi ini tersebar luas.

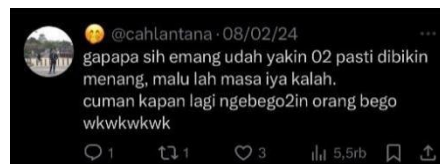
Data 5



Ujaran yang dilakukan oleh akun @RisikoR2939 diunggah pada tanggal 11 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Maaf Jendral, anda tidak akan menang, dalam Pilpres 2024 ini karena program anda gak jelas, serta menggandeng cawapres yang melanggar etika, terus bocah yang planga plongo. Mau di bawa ke mna negeri ini, jendral”. Kalimat tersebut masuk dalam kategori pencemaran nama baik, merupakan serangan pribadi yang merusak reputasi seseorang yang disebut sebagai "Jendral". Dengan menyatakan bahwa programnya tidak jelas, menggambarkan bahwa dia bermitra dengan orang yang melanggar etika, dan menjelek-jelekkan cawapresnya dengan menyebutnya "bocah yang planga plongo", kalimat tersebut menciptakan opini negatif

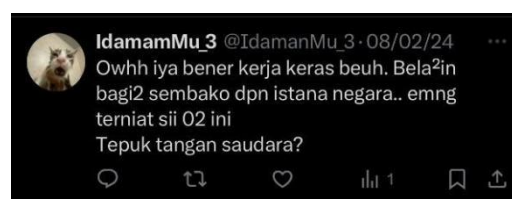
terhadap karakter dan kualitas kepemimpinan yang diusungnya. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah bentuk serangan yang agresif dan tidak beralasan terhadap seseorang, dengan tujuan untuk merusak reputasinya dan menggugurkan dukungan publik. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan cara yang tidak etis, serta menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang mempromosikan diskusi yang berbasis argumen dan bukti, bukan serangan personal.

Data 6



Ujaran yang dilakukan oleh akun @cahlantana diunggah pada tanggal 8 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Gapapa sih emang udah yakin 02 pasti dibikin menang malu lah masa iya kalah. Cuman kapan lagi ngebego2in orang bego wkwkwkwk”. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut menciptakan kesan bahwa pihak yang disebut sebagai "02" memiliki keyakinan atau rencana tertentu untuk memenangkan suatu kontes atau pemilihan, dan menyiratkan bahwa kekalahan akan membuat mereka malu. Selain itu, kalimat tersebut merendahkan lawan politik dengan menyebut mereka "orang bego". Ini merusak reputasi lawan politik secara serius. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut tidak hanya menciptakan opini negatif terhadap lawan politik, tetapi juga mengungkapkan sikap arogan dan meremehkan terhadap proses demokrasi dan lawan politik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan dalam lingkungan politik, serta menciptakan suasana yang tidak sehat untuk diskusi dan pertukaran ide. Oleh karena itu, kalimat tersebut bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena merugikan reputasi lawan politik secara serius.

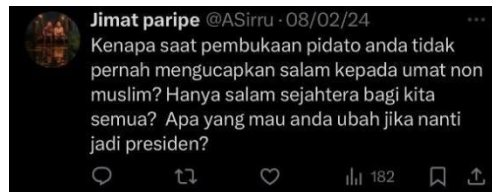
Data 7



Ujaran yang dilakukan oleh akun @IdamanMu_3 diunggah pada tanggal 8 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Owhh iye bener kerja keras beuh. Bela²in bagi² sembako depan istana negara. Emang terniat sih 02 ini. Tepuk tangan saudara?”. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut menciptakan kesan bahwa pihak yang disebut sebagai "02" melakukan tindakan yang mulia atau berprestasi dengan membagikan sembako di depan Istana Negara. Namun, penyebutan "Emang terniat sih 02 ini" bisa ditafsirkan sebagai sindiran atau sarkasme, yang menunjukkan bahwa penulis tidak sepenuhnya percaya akan niat baik tersebut. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut menciptakan opini negatif terhadap pihak yang disebut sebagai "02", dengan menyiratkan bahwa tindakan baik yang dilakukan hanya dilakukan dengan maksud tertentu atau tidak sepenuh hati, dapat

merusak reputasi dan citra positif pihak tersebut dengan mengaitkan tindakan mereka dengan motif yang diragukan. Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena merugikan reputasi pihak yang disebut secara serius.

Data 8



Ujaran yang dilakukan oleh akun @Asirru diunggah pada tanggal 8 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Kenapa saat pembukaan pidato anda tidak pernah mengucapkan salam kepada umat nonmuslim? Hanya salam sejahtera bagi kita semua? Apa yang mau anda ubah jika nanti jadi presiden. Kalimat di atas termasuk kalimat apakah”. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut menuduh bahwa Anies Baswedan tidak pernah mengucapkan salam kepada umat non-Muslim selama pembukaan pidatonya. Selain itu, kalimat tersebut juga menyiratkan bahwa pembicara tidak memperhatikan atau menghargai umat non-Muslim dengan hanya mengucapkan "salam sejahtera bagi kita semua". Tuduhan tersebut dapat merusak reputasi pembicara secara serius. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat tersebut menciptakan asumsi negatif tentang pembicara, dengan menyiratkan bahwa dia tidak menghormati atau memperhatikan umat non-Muslim dalam pidatonya. Namun, tanpa informasi konkret tentang pidato-pidato yang disampaikan, sulit untuk menarik kesimpulan yang pasti. Oleh karena itu, kalimat tersebut bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena merugikan reputasi pembicara tanpa bukti yang jelas atau dasar yang kuat.

Data 9



Ujaran yang dilakukan oleh akun @Muhsal diunggah pada tanggal 8 Februari 2024. Ujaran berbunyi “Semangat abah semoga menghadirkan perubahan untuk semua, abah tidak pantas untuk nyanyi, abah lebih pantas sebagai presiden (emot ketawa). Bila insyaallah terpilih jangan menjadi presiden yang cuma bagi² bansos apa lagi merusak MK ya abah”. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut menyerang reputasi seseorang yang disebut sebagai "abah" (calon Presiden nomor urut satu) dengan menyatakan bahwa dia tidak pantas untuk menyanyi dan lebih pantas menjadi presiden. Selain itu, kalimat tersebut menuduh bahwa jika terpilih menjadi presiden, dia akan hanya membagikan bantuan sosial (bansos) dan merusak Mahkamah Konstitusi (MK). Tuduhan tersebut dapat merusak reputasi seseorang secara serius. Analisisnya menunjukkan bahwa kalimat

tersebut menciptakan asumsi negatif tentang seseorang yang disebut sebagai "abah", dengan menyiratkan bahwa dia tidak cocok untuk peran yang sekarang dipegangnya dan tidak akan memenuhi harapan sebagai seorang presiden. Selain itu, tuduhan bahwa dia akan merusak lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan serangan serius terhadap integritas dan kapabilitasnya. Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena merugikan reputasi seseorang tanpa bukti yang jelas atau dasar yang kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data ujaran kebencian yang dialamatkan kepada calon Presiden 2024, yang dianalisis dengan tiga kategori. Ketiga kategori dalam ujaran kebencian tersebut termasuk dalam ranah Linguistik Forensik sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud, ujaran kebencian (*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, penistaan, Fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Pada penelitian ini peneliti membatasi tiga kategori yang digunakan dalam analisis data yaitu penghinaan ringan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Hasil analisis data yang diperoleh dari 17 ujaran kebencian dari tangkapan layar pada laman postingan twitter yaitu sebanyak 6 kategori penghinaan ringan, 2 fitnah, dan 9 penyebaran nama baik. Dilihat dari data tersebut bahwa cuitan yang mengandung unsur ujaran kebencian terbanyak adalah pada kategori pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afal, M. 2022. *Dampak Media Sosial terhadap Perilaku Komunikasi di Era Digital*. Jakarta: Media Ilmu Press.
- Agustin, D. 2020. Cuitan Mengandung Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. repository.unair.ac.id. <https://repository.unair.ac.id/9818/>
- Akbar, R. 2022. *Ujaran Kebencian di Media Sosial: Sebuah Tinjauan Komunikasi Digital*. Jakarta: Literasi Media Press.
- Asfar, D. A. 2015. *Kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa Dayak di Lembah Tayan Hulu*. Yogyakarta: Elmatara.
- Asfar, D. A. 2016. Kearifan Lokal Dan Ciri Kebahasaan Teks Naratif Masyarakat Iban. *Litera*, 15(2), 366–378. <https://doi.org/10.21831/ltr.v15i2.11835>
- Chaer, Abdul. 2005. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jati, W. R. 2016. *Demokrasi Digital: Aktivisme, Gerakan Sosial dan Politik Kaum Muda di Media Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriyani, R. 2018. *Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Hukum Press.
- Saleh R dan Marnetti. 2020. *Sindiran Dan Makian Dalam Unggahan Di Facebook Pascadebat 1 Pilpres*. Balai Bahasa Riau.

- Sholihatin, E. 2019. *Linguistik forensik dan kejahatan berbahasa* (Cetakan 1; N. Haryono, ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Statista. 2019. *Leading countries based on number of Twitter users as of January 2019*. Diakses dari <https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/>
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutopo, H. B., & Arief, A. 2010. *Terapan Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasinya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.